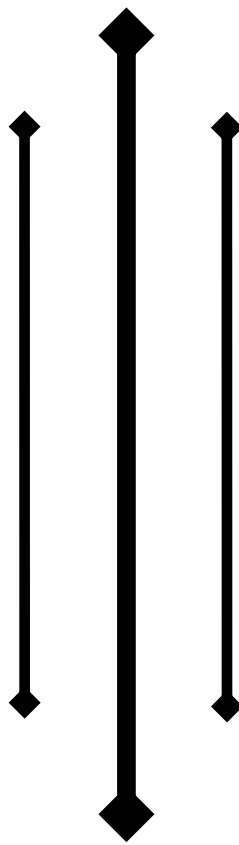


KERANGKA ACUAN KERJA
PEMUKTAHIRAN IDM BERBASIS SDGS
DESA SEGARALANGU



KECAMATAN CIPARI
KABUPATEN CILACAP
TAHUN 2021

LEMBAR PENGESAHAN

Kerangka Acuan Kerja Kegiatan Pemuktahiran IDM berbasis SDGS, Desa Segaralangu Kecamatan Cipari tahun 2021 dan telah diverifikasi, disahkan Kepala Desa Segaralangu dan Sekretaris Desa

Hari : Selasa

Tanggal : 06 April 2021

Diverifikasi,
Sekretaris Desa

Segaralangu, April 2021
Kasi Pemerintahan

DWI ANDRIYANI

DENIA ROSIDIN

Disetujui/Disahkan,
Kepala Desa

ISMAIL



PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP
KECAMATAN CIPARI
DESA SEGARALANGU

Jalan : Malangdirana No.01

Kode Pos : 53262

KERANGKA ACUAN KERJA
PEMUKTAHIRAN IDM BERBASIS SDGS

I. LATAR BELAKANG

SDGs Desa merupakan role pembangunan berkelanjutan yang akan masuk dalam program prioritas penggunaan Dana Desa Tahun 2021. Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Permendes Nomor 13 tahun 2020 itu menjadi dasar bagi 74.953 desa dalam menyusun rencana kerja dan APBDes 2021.

Peraturan tersebut sesuai dengan model pembangunan nasional yang berdasarkan pada Peraturan Presiden nomor 59 tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Nasional Berkelanjutan atau SDGs (Sustainable Development Goals). Permendes menegaskan bahwa dana desa tahun anggaran 2021 diprioritaskan untuk pencapaian SDGs Desa yang mengukur seluruh aspek pembangunan, sehingga mampu mewujudkan perkembangan manusia seutuhnya. Tujuannya, meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Adapun perwujudan program SDGs Desa berupa, Desa Tanpa Kemiskinan, Desa Tanpa Kelaparan, Desa Sehat dan Sejahtera, Pendidikan Desa Berkualitas, Keterlibatan Perempuan Desa, Desa Layak Air Bersih dan Sanitasi, Desa Berenergi Bersih dan Terbarukan, Pertumbuhan Ekonomi Desa Merata, Infrastruktur dan Inovasi Desa sesuai Kebutuhan, dan Desa tanpa Kesenjangan. Kemudian, Kawasan Permukiman Desa Aman dan Nyaman, Konsumsi dan Produksi Desa Sadar Lingkungan, Desa Tanggap Perubahan Iklim, Desa Peduli Lingkungan Laut, Desa Peduli Lingkungan Darat, Desa Damai Berkeadilan, dan Kemitraan untuk Pembangunan Desa. Abdul Halim menuturkan, pelaksanaan SDGs Global di Indonesia dipayungi Perpres Nomor 59 tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Nasional Berkelanjutan di Indonesia. “Karena Indonesia adalah anggota PBB kemudian Indonesia berperan aktif dalam penentuan sasaran SDGs.

II. DASAR PELAKSANAAN

1. Permendesa Nomor 2 Tahun 2016 tentang Indeks Desa Membangun (IDM).

2. Permendesa PDTT Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021.
3. Permendesa PDTT Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.
4. Permenku Nomor 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa.
5. Surat Edaran Sekretaris Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 412.2/01780/29 tentang Pemuktahiran Data SDGS Desa dan Indeks Data Membangun (IDM)

III. MAKSUD DAN TUJUAN

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau dalam bahasa Inggris dikenal sebagai *Sustainable Development Goals* disingkat dengan SDGs adalah 17 tujuan dengan 169 capaian yang terukur dan tenggat yang telah ditentukan oleh PBB sebagai agenda dunia pembangunan untuk kemaslahatan manusia. Tujuan ini dicanangkan bersama oleh negara-negara lintas pemerintahan pada resolusi PBB yang diterbitkan pada 21 Oktober 2015 sebagai ambisi pembangunan bersama hingga tahun 2030. Tujuan ini merupakan kelanjutan atau pengganti dari Tujuan Pembangunan Milenium yang ditandatangani oleh pemimpin-pemimpin dari 189 negara sebagai Deklarasi Milenium di markas besar PBB pada tahun 2000 dan tidak berlaku lagi sejak akhir 2015. Adapun berdasarkan Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan NKRI. SDGs Desa adalah upaya terpadu mewujudkan desa tanpa kemiskinan dan kelaparan, Desa ekonomi tumbuh merata, Desa peduli kesehatan, Desa peduli lingkungan, Desa peduli pendidikan, Desa ramah perempuan, Desa berjejaring, dan Desa tanggap budaya untuk percepatan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan. SDGs Desa merupakan role pembangunan berkelanjutan yang akan masuk dalam program prioritas penggunaan Dana Desa Tahun 2021 Tentang PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA TAHUN 2021. Setidaknya ada 18 tujuan dan sasaran pembangunan melalui SDGs Desa tersebut, yaitu:

1. Desa tanpa kemiskinan
2. Desa tanpa kelaparan
3. Desa sehat dan sejahtera
4. Pendidikan desa berkualitas
5. Desa berkesetaraan gender
6. Desa layak air bersih dan sanitasi

- 7. Desa yang berenergi bersih dan terbarukan
- 8. Pekerjaan dan pertumbuhan ekonomi desa
- 9. Inovasi dan infrastruktur desa
- 10. Desa tanpa kesenjangan
- 11. Kawasan pemukiman desa berkelanjutan
- 12. Konsumsi dan produksi desa yang sadar lingkungan
- 13. Pengendalian dan perubahan iklim oleh desa
- 14. Ekosistem laut desa
- 15. Ekosistem daratan desa
- 16. Desa damai dan berkeadilan
- 17. Kemitraan untuk pembangunan desa
- 18. Kelembagaan desa dinamis dan budaya desa adaptif.

IV. PESERTA

Pelaksanaan kegiatan ini diikuti oleh :

- 1. Tenaga Ahli;
- 2. Relawan Pendataan dan;
- 3. Warga Masyarakat Desa Segaralangu.

V. WAKTU DAN TEMPAT

Pelaksanaan kegiatan Pemuktahiran Data IDM Berbasis SDGS dilaksanakan oleh Pemerintah Desa Segaralangu Kecamatan Cipari Kabupaten Cilacap, berikut adalah waktu pelaksanaan kegiatan Pemuktahiran Data IDM berbasis SDGS:

No	Kegiatan	Waktu Pelaksaan	Peserta / Keterangan
1.	Refokusing Anggaran APBDesa Tahun 2021	06 April 2021	Kades,Perangkat, BPD dan TPP Kecamatan
2.	Sosialisasi Pemuktahiran SDGS	08 April 2021	Tomas,Lembaga Desa dan Tim Relawan
3.	Bimtek Pemuktairan SDGS	09 April 2021	Tenaga Ahli,TPP dan Tim Relawan Pendataan
4.	Pelaksanaan Pendataan SDGS	10 April 2021 s.d 15 Mei 2021	Tim Relawan Pendataan
5.	Evaluasi Kegiatan Pemuktahiran SDGS Tahap I	16 Mei 2021	Kades, Tenaga Ahli,TPP dan Tim Relawan Pendataan
6.	Evaluasi Kegiatan Pemuktahiran SDGS Tahap II	22 Mei 2021	Kades, Tenaga Ahli,TPP dan Tim Relawan Pendataan

7.	Penetapan Pemuktahiran Data SDGS Tahun 2021	26 Mei 2021	Kades
----	---	-------------	-------

VI. TIM RELAWAN

Dengan merujuk pada Permendesa PDTT No 21 Tahun 2020 Pokja Relawan Pendataan Desa mencakup :

1. Pembina : Kepala Desa
2. Ketua : Sekretaris Desa
3. Sekretaris : Kasi Pemerintahan
4. Anggota:
 1. Unsur Perangkat
 2. Ketua RW
 3. Ketua RT
 4. Unsur Karang Taruna
 5. Unsur PKK
 6. Unsur Masyarakat lainnya yang bersedia menjadi relawan
5. Mitra:
 1. Pendamping Desa
 2. Babinsa
 3. Banbikamtibmas
 4. Mahasiswa yang berada di Desa

VII. METODE KEGIATAN

Kepala Desa menetapkan Pokja Relawan Pendataan melalui SK.Kepala Desa serta menghadirkna Tenaga Ahli sebagai Narasumber Pelatihan Relawan untuk memberikan pembekalan kepada Poka Relawan dalam melaksanakan pendataan, Pokja Relawan pendataan dengan sistem per RT, satu orang relawan melakukan pendataan di wilayah 1 (satu) RT.

VIII. PERALATAN DAN SARANA PENDUKUNG

1. Ruang Pertemuan:
 - a. 1 (satu) ruang aula/ Balai Pertemuan, kapasitas 70 orang;
 - b. Pengeras suara;
2. Satu LCD proyektor dan laptop;
3. ATK
 - a. Bollpoint

- b. Note Book
 - c. Pencil
 - d. Maap Plastik
- 4. Seragam Pokja Relawan
 - 5. Sticker Nomor Rumah

IX. PEMBIAYAAN

Kegiatan Pemuktahiran IDM bersabsis SDGS diangarkan dalam bidang 1 (satu) yaitu bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa sub bidang Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencataatn Sipil dan Kearsipan. Kegiatan tersebut didanai oleh Dana Desa (DD) masuk dalam APBDesa Tahun Anggaran 2021 melalui Peraturan Kepala Desa Segaralangu sebagai dasar pembiayaan kegiatan.

X. PENUTUP

Demikian Kerangka Acuan Kerja pelaksanaan kegiatan Pemuktahiran IDM berbais SDGS ini disusun sebagai pedoman bagi pelaksana kegiatan agar tepat waktu, mutu, manfaat, sasaran serta dapat dipertanggungjawabkan.

Segaralangu, April 2021
Kasi Pemerintahan

DENIA ROSIDIN